PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS DI DESA BUAS-BUAS KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN)

SKRIPSI

OLEH
MAHDI ANDI KUSUMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1444 H

PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS DI DESA BUAS-BUAS KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Mahdi Andi Kusuma
NIM: 180102040197

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mahdi Andi Kusuma
NIM	: 180102040197
Tempat/Tgl.Lahir	: Handil Birayang Atas, 27 April 1999
Jurusan	: Hukum Ekonomi Jurusan
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Mahdi Andi Kusuma

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul : "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Desa Buas-Buas Kec. Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)".

Ditulis Oleh : Mahdi Andi Kusuma

NIM : 180102040197

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 November 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag.	**Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.**
NIP. 197301112003121001	NIP. 197811182003121005

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Anatasari Banjarmasin

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Desa Buas-Buas Kec.Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)", ditulis oleh Mahdi Andi Kusuma, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 Desember 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 85,7

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin,S.Ag., M.Ag. (Ketua)	1.
2. Dr. Hamdan Mahmud, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Muhammad Haris, M.Kn. (Anggota)	3.
4. Tuti Hasanah, SEI., MHI. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Mahdi Andi Kusuma, 2022, *Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin).* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing I Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Praktik Jual Beli.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai pencari ikan. Dimana praktik jual beli ikan yaitu dengan cara *pembelantik* (pembeli) memberi harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang terlalu rendah, sangat berbeda dengan harga dipasaran oleh *pembelantik* sesuai dengan harga musiman, sehingga walau harga ikan tinggi di pasaran tetapi jika musim ikan maka ikan yang jual akan tetap diberi harga rendah dikarenakan sedang musim ikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dan untuk mengetahui dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupatan Tapin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah *pertama*, praktik jual beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas dibagi kedalam dua pendapat dimana 2 ulama yang telah diwawancarai berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. 5 ulama yang di wawancarai berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. *Kedua*, Dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupatan Tapin yaitu, transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah dimana 2 ulama berpendapat serupa dengan dasar hukum QS. An-Nisa/4: 29, QS. Al-Baqarah/2:185, dan ijma. Sedangkan 5 ulama sependapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut, dengan dasar hukum QS. An-Nisa/4: 29 dan hadis. Illat (alasan) dilarangnya hal tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian, dimana jual beli tersebut masuk kedalam *talaqi rukban* yang secara mutlak dan hukum aslinya adalah tidak diperbolehkan.

MOTTO

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS. Ar-Rahman/55: 13)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, serta dengan segenap rasa hormat, aku persembahkan karya ini untuk yang teristimewa dalam hidupku:

Kepada kedua orangtua ku yaitu Bapak Hermansyah Reza dan Ibu Mahlisah yang melahirkan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh kesabaran, aku yakin keikhlasan mengiringi tiap langkah-langkahku dengan segenap doa. Tak ada hal yang paling indah dalam hidupku selain melihat dan membuat kalian bahagia meski bukan dengan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku Muhammad Ali Andi Hanafi sebagai sumber motivasiku selama ini dan orang yang ku cintai dan mencintaiku yang selalu memberiku semangat, saran dan motivasi.

Teman-teman seperjuangan yang saling melengkapi dan membantu. Tidak banyak yang bisa ku ucapkan selain kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin ya Robbal'alamiin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ى	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ٍ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta`aqqidin*
عدة	Ditulis	*`iddah*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Apabila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘**al**’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h

كرمةالأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā`*

b. Apabila **ta`** marbutah hidup atau dengan arakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

ـِ	faḥtah	Ditulis	*I*
ـَ	Kasrah	Ditulis	*A*
ـُ	ḍammah	Ditulis	*U*

V. Vokal panjang

1	fathah + alif **جاهلية**	ditulis ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	fathah + ya mati **يسعى**	ditulis ditulis	Ā *yas`ā*
3	kasrah + ya mati **كريم**	ditulis ditulis	Ī *Karīm*
4	dammah + wawu mati **فروض**	ditulis ditulis	Ū *furūḍ*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati **بينكم**	ditulis ditulis	Ai *Bainakum*
2	fathah + wawu mati **قوم**	ditulis ditulis	Au *Qaulun*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u`iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la`in syakartum*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-furūḍ atau Żawil furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْد للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: *Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin).*

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Haris, M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan juga Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syaiah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepada Ulama Kabupaten Tapin yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini dibuat dengan usaha yang semaksimal mungkin oleh penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Aamiin ya rabbal 'Alamiin*.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022
Penulis,



Mahdi Andi Kusuma

DAFTAR ISI

JUDUL
HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAAN KEASLIAN TULISAN ii
PERSETUJUAN..... iii
PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN..... vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii
KATA PENGANTAR..... xii
DAFTAR ISI..... xiv
DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Signfikansi Penelitian 10
E. Definisi Operasional..... 11
F. Tinjauan Pustaka 13
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjaun Jual Beli Menurut Islam 19
1. Pengertian Jual Beli..... 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli 26
4. Macam-Macam Jual Beli 31
5. Khiyar dalam Jual Beli..... 40
B. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya 42
C. Jual Beli Spekulatif 45

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 49
B. Lokasi Penelitian..... 50
C. Subjek dan Objek Penelitian 51
D. Data dan Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data..... 53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 54

G. Tahapan Penelitian 55

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data 57

B. Analisis Data 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran-Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Paktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin 69

Tabel 4.2 Dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin 72